

## **BUPATI BOYOLALI**

### **PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 26 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **KAWASAN TANPA ROKOK PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN TEMPAT PROSES BELAJAR MENGAJAR KABUPATEN BOYOLALI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOYOLALI,**

- Menimbang
- a. bahwa asap rokok dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan dan dalam rangka memberi perlindungan terhadap individu, masyarakat, dan lingkungan dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung dipandang perlu untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Boyolali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Boyolali;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3971);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 99a/Menkes/SK/III/1982 tentang Berlakunya Sistem Kesehatan Nasional;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 94);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 107);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN TEMPAT PROSES BELAJAR MENGAJAR KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali.
8. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lain yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
10. Tempat khusus merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada dalam KTR.
11. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
12. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
13. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan.

## BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

### Pasal 2

- (1) KTR meliputi:
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan; dan
  - b. tempat proses belajar mengajar.
- (2) Pimpinan atau penanggungjawab tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan dan menerapkan KTR.

### Pasal 3

KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.

## BAB III PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 4

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR di Kabupaten Boyolali.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
  - b. memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
  - c. ikut serta dalam memberikan pengawasan, bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat; dan
  - d. mengingatkan pelanggar dan melaporkan setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini kepada penanggung jawab KTR.

BAB IV  
SATUAN TUGAS PENEGAK KTR

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap penetapan dan penerapan KTR, Bupati membentuk Satuan Tugas Penegak KTR yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur:
  - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Badan Lingkungan Hidup;
  - d. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - e. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
  - f. *Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah*; dan
  - g. Unsur lain yang terkait.
- (2) Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berwenang untuk:

- a. memasuki tempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pimpinan atau penanggungjawab KTR;
- b. menegur/memperingatkan setiap orang yang melakukan pelanggaran KTR;
- c. meminta menunjukkan bukti identitas bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran KTR dan mencatatnya dalam catatan pelanggaran;
- d. meminta keterangan dan surat pernyataan dari setiap orang yang melakukan pelanggaran KTR; dan
- e. memberikan bukti pelanggaran dan menjatuhkan sanksi administrasi kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran KTR.

- f. meminta keterangan dari Pimpinan atau penanggungjawab KTR mengenai usaha-usaha yang dilakukan dalam penetapan dan penerapan KTR; dan
- g. mengusulkan penjatuhan sanksi administratif kepada Bupati bagi Pimpinan atau penanggungjawab KTR yang melakukan pelanggaran.

## BAB V

### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Bagian Pertama

##### Kewajiban

#### Pasal 7

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab KTR berkewajiban untuk:
  - a. menetapkan KTR di wilayahnya;
  - b. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok pada KTR di wilayahnya; dan
  - c. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar KTR di wilayahnya.
- (2) Kewajiban Pimpinan atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

##### Larangan

#### Pasal 8

Setiap orang yang berada di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilarang untuk:

- a. memproduksi atau membuat rokok;
- b. menjual rokok;

- c. memasang iklan rokok ;
- d. mempromosikan rokok; dan/atau
- e. merokok.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan KTR di Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kepada Camat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi dan koordinasi;
  - b. pemberian pedoman;
  - c. konsultasi;
  - d. monitoring dan evaluasi; dan atau
  - e. pemberian penghargaan.
- (4) Biaya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali.

## BAB VII SANKSI

### Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran/peringatan;
  - b. perintah untuk meninggalkan lokasi KTR;



- c. paksaan untuk meninggalkan lokasi KTR.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah dengan pengenaan sanksi administrasi lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 11

- (1) Pemilik atau Penanggung Jawab KTR yang bukan milik Pemerintah Daerah, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran/peringatan;
  - b. pengumuman bahwa KTR yang bersangkutan tidak layak untuk dikunjungi;
  - c. penutupan sementara usaha atau kegiatan; dan
  - d. pencabutan izin.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah dengan pengenaan sanksi administrasi lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 12

- (1) Penanggung Jawab KTR milik Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenai sanksi hukuman disiplin berdasarkan peraturan kepegawaian.

#### Pasal 13

Setiap Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang tidak melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi hukuman disiplin berdasarkan peraturan kepegawaian.


BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 14 Desember 2011

BUPATI BOYOLALI  
  
M. SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali  
Pada tanggal 14 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI

  
SRI ARDININGSIH

